



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor : 156/KPTS/BPKAD/2026 tanggal 3 Maret 2026 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025 Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026, Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 50/KEP/BPKAD/2026 tanggal 6 Februari 2026 tentang Penetapan Nilai Utang Pada Kegiatan Tahun Anggaran 2020, 2022, 2023, 2024, dan 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan usulan dari beberapa Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 6 Maret 2026, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang. ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan. ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

24. Peraturan. ...

24. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 21);
30. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 50);
31. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 50), diubah sebagai berikut

Pasal 1. ...

Pasal 1

Semula

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 305.508.866.536,00
b. Pendapatan Transfer	<u>Rp. 1.908.752.407.244,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.214.261.273.780,00

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai	Rp. 1.082.882.511.443,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 543.421.156.337,00
3. Belanja Hibah	Rp. 30.834.144.796,00
4. Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp. 1.657.137.812.576,00

b. Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah	Rp. 0,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 38.609.443.908,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 13.446.540.000,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	Rp. 62.707.658.180,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 22.000.000.000,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp. 136.763.642.088,00

c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 11.000.000.000,00
--------------------------	-----------------------

d. Belanja Transfer

1. Belanja Bagi Hasil	Rp. 20.513.662.916,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp. 388.846.156.200,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp. 409.359.819.116,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.214.261.273.780,00
Defisit	Rp. (0,00)

4. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 0,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	NIHIL

Menjadi

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 305.508.866.536,00
b. Pendapatan Transfer	<u>Rp. 2.147.099.878.064,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.452.608.744.600,00

2. Belanja. ...

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai	Rp.	1.133.325.537.632,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	603.368.770.483,00
3. Belanja Hibah	Rp.	31.937.968.676,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp.	1.768.632.276.791,00

b. Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah	Rp.	0,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	43.345.782.598,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	54.637.931.421,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	Rp.	406.661.069.086,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	22.000.000.000,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Modal	Rp.	526.644.783.105,00

c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	11.000.000.000,00
--------------------------	-----	-------------------

d. Belanja Transfer

1. Belanja Bagi Hasil	Rp.	59.929.345.486,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	413.940.594.872,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp.	473.869.940.358,00
Jumlah Belanja Defisit	Rp.	2.780.147.000.254,00
	Rp.	(327.538.255.654,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	327.538.255.654,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	327.538.255.654,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		NIHIL

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3. ...

Pasal 3

Ringkasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IIIa dan Lampiran IIIb Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ringkasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Bantuan Sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IVa dan Lampiran IVb Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ringkasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Va dan Lampiran Vb Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ringkasan Perubahan Atas Kedua Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran VIa, Lampiran VIb dan Lampiran VIc Peraturan Bupati ini.

Pasal II. ...

Pasal II

Pelaksanaan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 12 Februari 2026
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

dto.

MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 12 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dto.

ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



Hj. USWATUN HASANAH, S.H., M.H.
NIP. 19710316 199503 2 002